



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA

TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, setiap Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, yang sesuai dengan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyusun rencana strategis Tahun 2020-2024;

- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tahun 2020-2024 yang sesuai dengan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw perlu menyusun rencana strategis untuk tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2020- 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2020-2024

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2020-2024; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2020- 2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
- b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/ kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/ kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 04 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian/ Koordinator Hukum
dan SDM



Yulius Pabate

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-
Kab/XII/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAMBRAUW TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
TAHUN 2020-2024



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tambrau periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensidan permasalahan yang dihadapi KPU saat ini dan ke depan. Renstra KPU Kabupaten Tambrau disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Dengan demikian maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Tambrau periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik dan terukur, disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan Kabupaten Tambrau dapat menyelenggarakan proses demokrasi sesuai alur dan mekanisme sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Fef, November 2020

KPU Kabupaten Tambrau

Ketua

Abraham Yosias Imbiri



DAFTAR ISI

	Catalog	
KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
DAFTAR TABEL.....		iv
DAFTAR GAMBAR.....		iv
BAB I		1
PENDAHULUAN		1
1.1 Kondisi Umum.....		2
1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi		2
1.1.2 Kondisi Internal		12
A. Program Kegiatan.....		12
B. Perencanaan		12
C. Sumber Daya Manusia		13
D. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU		14
1.2. Analisis Stategi KPU Kabupaten Tambrauw		17
1.2.1 Potensi dan Permasalahan.....		17
1.2.2 Peluang dan Ancaman.....		19
1.2.3 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT		20
BAB II		30
VISI, MISI, TUJUAN, DAN TUJUAN.....		30
KOMISI PEMILIHAN UMUM.....		30
KABUPATEN TAMBRAUW		30
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw		31
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.....		31



2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw	32
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	32
BAB III	34
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	34
3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional	34
3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	37
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum.....	39
3.4. Kerangka Kelembagaan	40
BAB IV	44
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44
4.1 Target Kinerja.....	45
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum.....	56
BAB V	61
PENUTUP	61



DAFTAR TABEL

Table 1	16
Table 2	16
Table 3	18
Table 4	19
Table 5	20
Table 6	22
Table 7	23
Table 8	25
Table 9	27
Table 10	33
Table 11	45
Table 12	50
Table 13	57
Table 14	57

DAFTAR GAMBAR



Gambar 14

Gambar 25

Gambar 315

Gambar 415



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAU**



BAB I PENDAHULUAN

Sebagai salah satu lembaga konstitusional Independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dari waktu ke waktu. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Tambrauw yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang di hadapi oleh KPU Kabupaten Tambrauw. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, visi dan misi sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024. Selanjutnya, penetapan Renstra KPU Kabupaten Tambrauw periode 2020 – 2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan




fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Tambrauw.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pemilu merupakan sarana demokrasi yang sangat penting dan strategis bagi suatu bangsa. Pemilu bukan saja menunjukkan sejauhmana pemilih memiliki kedaulatan dalam menentukan wakil-wakilnya duduk di parlemen, tetapi juga dapat menentukan masa depan politik dan kehidupan bangsa selama lima tahun. Dengan kata lain, pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan terhadap negara dan pemerintah. KPU Kabupaten Tambrauw merupakan bagian integral dari penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, efisien dan efektif.

Dalam perjalanannya, KPU Kabupaten Tambrauw telah



- 2011 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati
- 2014 Pemilu Legislatif dan Pilpres
- 2017 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur
- 2019 Pemilu Serentak Legislatif dan Pilpres

berhasil menyelenggarakan pemilu/pilkada sebanyak 4 (empat) kali dengan beragam konstelasi politik sebagai Kabupaten baru hasil pemekaran. KPU Kabupaten Tambrauw memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten Tambrauw membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban



diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretariat yang telah diatur tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang mana




dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Sub Bagian, antara lain :


- a. Sub Bagian Program dan Data Bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
- b. Sub Bagian Hukum Bertugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- c. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- d. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. Bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Walikota, distribusi logistik pemilu, kepegawaian serta dokumentasi.

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tambrau Periode 2018-2023



Gambar 2
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tambrau



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten Tambrauw meliputi:
- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;



- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;



- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan



Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;



- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;



- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2 Kondisi Internal

A. Program Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

B. Perencanaan


Penyusunan Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau disusun untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan ditetapkan oleh unit Eselon I. Sistem penganggaran Top Down yang selama ini diterapkan dimana Program, Outcome, Indikator Kinerja serta Anggaran DIPA yang diterima oleh KPU Kabupaten Tambrau seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Tambrau sehingga berdampak pada outcome



yang kurang maksimal, tidak hanya yang bersifat teknis tapi juga penganggarannya. Ketidaksamaan kondisi wilayah serta kebutuhan baik dari infrastruktur, ekonomi, sosial bahkan budaya menjadi problem yang tidak dipisahkan dari perencanaan setiap satker. Perencanaan yang tidak terakomodir sesuai dengan konsep awal dan terdapat bentuk kegiatan yang sulit untuk dilaksanakan di wilayah tertentu, sudah pasti pada tahapan pelaksanaan masih diperlukan langkah adaptasi atau penyesuaian dengan dinamisasi kondisi masing-masing daerah.

C. Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Tambrau sendiri memiliki Sumber Daya Manusia yang terbagi dalam status kepegawaian yang berbeda, yaitu Pegawai Organik, Pegawai Pemda yang diperbantukan dan PPNPN. Jumlah pegawai yang ada di KPU Kabupaten Tambrau sebanyak 5 orang Komisioner dan 17 orang pegawai sekretariat yang memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMA sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 7 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Latar belakang pendidikan SMA umumnya dimiliki oleh tenaga kontrak atau PPNPN yang tentunya tidak lepas dari berbagai keahlian yang dimiliki. Sumber Daya Manusia berkaitan erat dengan dukungan sarana dan prasarana. KPU Kabupaten Tambrau sebagai lembaga mandiri dan



vertikal pada tahun 2018 telah melaksanakan tugas pada ibukota definitif di Distrik Fef. Namun sampai pada saat ini dukungan sarana dan prasarana pada wilayah tersebut masih tergolong sangat minim, seperti akses jalan, transportasi, perumahan, serta pertokoan, sehingga menyulitkan SDM untuk beradaptasi. Disisi lain Pemda setempat juga masih berbenah untuk membangun dan memanfaatkan ibukota sebagai pusat perkantoran. Selain itu wilayah Kabupaten Tambrauw yang begitu luas dan medan tempuh yang berat menyulitkan masyarakat mendapatkan informasi dan layanan KPU Kabupaten Tambrauw.


D. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, (empat) partai lokal.




Pada Pemilu 2019 Daftar Pemilih di Kabupaten Tambrauw sebanyak 26.927 sedangkan Pengguna Hak Pilih sebanyak 25.437 dengan Persentasi Pengguna Hak Pilih sebesar 94,47%. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan di Kabupaten Tambrauw melewati target nasional sebesar 77%. Hal tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi penyelenggara pemilu di Kabupaten Tambrauw untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019.

Gambar 3
Infografis Hasil Pemilu Tahun 2019 Rekapitulasi Perolehan Suara Sah
Pemilu Tingkat Kabupaten Tambrau



Gambar 4
Infografis Hasil Pemilu Tahun 2019
Rekapitulasi Perolehan Suara Sah dan Kursi Pemilu
DPRD Kabupaten Tambrau



Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 sesuai yang tertuang pada Renstra 2015 -2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Persentase KPU Kabupaten Tambrauw dan badan Adhock se-Kab. Tambrauw menyelenggarakan tahapan Pemilu Tahun 2019 sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2019	78%	94,47%	100%
Persentase pemilih perempuan dalam Pemilu Serentak Tahun 2019	75%	94,52%	100%
Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2019	75%	75%	100%
Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%	94,33	100%

Selain itu, KPU Kabupaten Tambrauw telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2019 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Table 2
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Sasaran 1: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang demokratis</i>			
Persentase KPU Kabupaten Tambrauw dan badan Adhock se-Kab. Tambrauw menyelenggarakan tahapan Pemilu Tahun 2019 sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2019	78%	94,47%	100%



Persentase pemilih perempuan dalam Pemilu Serentak Tahun 2019	75%	94,52%	100%
Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2019	75%	75%	100%
Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya	80%	94,33%	100%
<i>Sasaran 2: Terlaksananya Pemilu Tahun 2019 yang aman, damai, jujur dan adil</i>			
Persentase Penyelenggaraan Pemilu tanpa konflik	95%	100%	100%
Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu	0%	0,87%	0%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Tambrau	80%	100%	100%
<i>Sasaran 3: Meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu Tahun 2019</i>			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	C	0%
Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100%
Indeks reformasi birokrasi	70%	75%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat 9 indikator yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan 2 indikator kinerja masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

1.2. Analisis Stategi KPU Kabupaten Tambrau

1.2.1 Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Tambrau, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak-hak politik masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- a. Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas yang baik;
- b. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- c. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, Ketiga factor di atas sangat berpengaruh dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau. Disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian diperlukan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat dan mampu bersinergi untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussines Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders. Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Tambrau memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

Table 3
Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Tambrau

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri	Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau
KPU Kabupaten Tambrau memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia serta pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu 2019	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Peraturan yang detail dan mudah dipahami
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu	Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengara pada inefisiensi kinerja organisasi
Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah



Bangunan Kantor dan Gudang milik KPU Kabupaten Tambrauw	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
KPU Kabupaten Tambrauw bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya	Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu dan Pemilihan 2017 dan 2019.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw belum menyusun standar pelayanan publik untuk layanan pemilu serentak
	Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran

1.2.2 Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum secara umum dan KPU Kabupaten Tambrauw secara khusus juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang perlu dicermati dalam menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan.

Table 4
Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Tambrauw

Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi.	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih, terutama di Kabupaten Tambrauw dalam Pemilu dan Pemilihan terakhir.	Peran media massa, tokoh masyarakat, tokoh adat, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) dan penyebaran berita provokasi.
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Tambrauw yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik pemilu

	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak
	Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi
	Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19

1.2.3 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Tambrau, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Table 5
Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri 2. KPU Kabupaten Tambrau memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia serta pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu 2019



	<ol style="list-style-type: none">3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak5. Bangunan Kantor dan Gudang milik KPU Kabupaten Tambrau6. KPU Kabupaten Tambrau bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu dan Pemilihan 2017 dan 2019
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi.2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih, terutama di Kabupaten Tambrau dalam Pemilu dan Pemilihan terakhir.3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi melalui strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di



	lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw secara berkesinambungan.
--	--

Table 6

Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengara pada inefisiensi kinerja organisasi 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw belum menyusun standar pelayanan publik untuk layanan pemilu serentak 8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi. 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan



<p>menggunakan hak pilih, terutama di Kabupaten Tambrauw dalam Pemilu dan Pemilihan terakhir.</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital</p>	<p>Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
---	--

Table 7

Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan dan Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	POTENSI/KEKUATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri



	<ol style="list-style-type: none">2. KPU Kabupaten Tambrauw memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia serta pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu 20193. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak5. Bangunan Kantor dan Gudang milik KPU Kabupaten Tambrauw6. KPU Kabupaten Tambrauw bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu dan Pemilihan 2017 dan 2019
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.2. Peran media massa, tokoh masyarakat, tokoh adat, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) dan penyebaran berita provokasi.3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Tambrauw yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik pemilu4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan.3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu



<p>penyelenggaraan pemilu serentak</p> <p>5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara</p> <p>6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi</p> <p>7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19</p>	<p>yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p>
---	---

Table 8

Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau belum menyusun standar



	<p>pelayanan publik untuk layanan pemilu serentak</p> <p>8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran</p>
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.2. Peran media massa, tokoh masyarakat, tokoh adat, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) dan penyebaran berita provokasi.3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Tambrauw yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik pemilu4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa Distrik belum memiliki akses Internet5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.9. Meningkatkan pengawasan internal.



<p>terhadap berbagai perbedaan</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi</p> <p>9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19</p>	<p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>
---	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesis sebagai berikut:

Table 9
Sintesa Strategi KPU Kabupaten Tambrauw 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 2. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 3. Meningkatkan pengawasan internal 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 5. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 6. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 7. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 8. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan). 9. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 11. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi 	<p>Meningkatkan tata kelola/manajemen</p>



pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal.2. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN
<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.2. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.3. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya	Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Tambrauw 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan *akronim* dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;



- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran



lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, KPU Kabupaten Tambrauw sebagai penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hirarki berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.



1. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain;
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Tambrau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum



Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Table 10
Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tambrauw 2020-2024

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi




merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;

- b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.


Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih



Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5)



Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.



Proyek RPJMN 2020-2024

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemilihan

Sumber Renstra KPU 2020-2024

1 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemda, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)

2 Peningkatan SDM KPU

Proyek RPJMN 2020-2024

Pendidikan Politik & Pilih secara Konsisten

Sumber Renstra KPU 2020-2024

- 1** Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
- 2** Pendidikan Pilih kepada Masyarakat Umum
- 3** Pendidikan Pilih kepada Pilih Pemula, Perempuan & Disabilitas
- 4** Pendidikan Pilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi & Daerah Rawan Konflik/Bencana



3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum



Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;



- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan



pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU kabupaten Tambrau dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu
KPU Kabupaten Tambrau menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya



sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kabupaten Tambrau.

2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Tambrau akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Tambrau melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas



Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Tambrau melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Tambrau untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Tambrau.
 - b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Tambrau untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalian informasi perihal kepemiluan.
5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders*.

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Tambrau akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Tambrau.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Tambrau akan melakukan kerjasama dengan :

- a. Lembaga Pemerintah
 - Dibidang keamanan KPU Kabupaten Tambrau akan mengadakan kerjasama dengan :
 - Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.
 - Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.



- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tambrau untuk Pengadaan Sarana Internet dan Pengembangan SDM di setiap distrik.
 - Dibidang sosialisasi KPU Kabupaten Tambrau akan mengadakan kerjasama dengan :
 - Kementerian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas
 - Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau.
 - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tambrau untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Tambrau.
 - Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilih.
 - Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:
 - KPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024
 - Inspektorat Kabupaten Tambrau dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.
 - Kejaksaan Negeri Tambrau dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau
- b. Lembaga Non Pemerintah
- KPU Kabupaten Tambrau akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Tambrau dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.



- Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Tambrau akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kabupaten Tambrau.
- Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrau dan calon Anggota DPRD Kabupaten Tambrau.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kabupaten Tambrau tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut:

Table 11
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%	
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi								
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan	



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tambrau yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		periode masa jabatan dan PAW					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 Rancangan	8 Rancangan	8 Rancangan	8 Rancangan	8 Rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	549 Satker	549 Satker	549 Satker	549 Satker	549 Satker
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam	98%	98%	98%	98%	98%



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material					
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPUProvinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPUKabupaten /Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62 org	70 org	70 org	70 org	70 org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Table 12
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal waktu sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan dengan Ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara	90%	92%	93%	94%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 perka ra	59 perka ra	53 perka ra	48 perka ra	43 perka ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 perka ra	13 perka ra	12 perka ra	11 perka ra	10 perka ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 %	2,91 %	3,64 %	4,92 %	6,2 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter	549 Sakter
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 31.431.804.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 14.342.387.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan sebagai berikut:

Table 13
Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.503.948	2.883.510	3.058.985	3.482.075	19.503.286	31.431.804
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	75.380	19.347	73.730	94.590	14.079.340	14.342.387
TOTAL		2.579.328	2.902.857	3.132.715	3.576.665	33.582.626	45.774.191

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat pada berikut ini.

Table 14
Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.503.948	2.883.510	3.058.985	3.482.075	19.503.286
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.841.341	2.165.167	2.234.650	2.411.625	3.667.250
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	64.168		40.500	41.500	380.500
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)2 Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	18.324		19.150	20.125	336.750
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)3 Layanan Perkantoran	1.758.849	2.107.366	2.175.000	2.350.000	2.950.000
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,	37.316	11.256	50.400	54.370	11.529.236



	Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana Prasarana Pemilu					
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 1 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	37.316		38.900	40.980	6.544.876
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 2 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		2.092	2.150	2.500	320.650
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 3 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		7.012	7.150	8.540	350.150
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 4 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2.152	2.200	2.350	4.313.560
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	124.425	115.526	125.835	127.280	1.510.200
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)1 Tersedianya Dokumen Perencanaan	116.075	76.592	76.685	78.000	199.520
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)2 Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	8.350		9450	9.450	319.880
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 3 Layanan Data dan Informasi		30.960	31.550	31.600	174.350
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) 4 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		7.974	8.150	8.230	816.450
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	457.062	544.019	545.100	785.500	1.504.200
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)1 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	4.600	4.600	4.600	4.600	215.200
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)2 Meningkatnya Kualitas pelayanan perkantoran	452.462	539.419	540.500	780.900	1.289.000
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	43.804	58.798	103.000	103.300	1.292.400
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	43.804		43.600	43.600	185.500
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)2 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		32.562	33.000	33.000	238.000
	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)3 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		26.236	26.400	26.700	868.900
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	75.380	19.347	73.730	94.590	14.079.340
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta		11.256	13.530	13.540	9.547.600



	Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan					
	Sasaran Kegiatan (output)1 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		2.092	2.190	2.200	4.103.400
	Sasaran Kegiatan (output)2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		7.012	8.890	8.890	1.553.700
	Sasaran Kegiatan (output)3 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2.152	2.450	2.450	3.890.500
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		5.091	5.150	6.000	327.550
	Sasaran Kegiatan (output)1 Layanan Administrasi Kepemiluan		2.436	2.500	3.250	214.500
	Sasaran Kegiatan (output)2 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum		2.655	2.650	2.750	113.050
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	75.380	31.050	55.050	75.050	4.204.190
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1.500	1.500	2.000	10.500	1.920.150
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	13.860	14.050	14.050	14.050	827.890
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya Publikasi Informasi	3.020	1.000	3.000	3500	814.500
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	20.000	2.000	23.500	33.500	116.650
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Pengelolaan rumah pintar pemilu	10.000	12.500	12.500	13.500	525.000
	TOTAL	2.579.328	2.902.857	3.132.715	3.576.665	33.582.626





BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Periode 5 (Lima) Tahun. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kabupaten Tambrau berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi, misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Tambrau 2020-2024. dengan disusunnya renstra ini diharapkan pimpinan pada KPU Kabupaten Tambrau dapat mempedomani dan mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.